



M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : 15-K/PM I-02/AD/I/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Setio Priambodo.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/11080113370287.
Jabatan : Dan Kibant.
Kesatuan : Yonif-111/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 1 Pebruari 1987.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Yonif-111/Raider Jl. Medan-Banda Aceh Tualang Cut Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera Nomor : Kep / 140 / Pera / XI / 2015 tanggal 30 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 5 Januari 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : TAP/15/PM I-02/I/2016 tanggal 7 Januari 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/15/PM I-02/I/2016 tanggal 10 Januari 2016 tentang Hari Sidang.
5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/141/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 5 Januari 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :” Penganiayaan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama : 5 (lima) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang : NIHIL.
- b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2363 / L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 An. Sdr. Irwansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Duma Nurhayati dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan
 - 2) 1 (satu) lembar Surat ijin Jalan Nomor : SIJ/367/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
- c. Foto-foto : 1 (satu) lembar foto korban An. Irwansyah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, sehingga Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat".

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang Jawa Tengah kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Inf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dankibant dengan pangkat Lettu NRP 11080113370287.
2. Bahwa Danyonif 111/Raider pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 08.30 WIB memerintahkan Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota masing-masing. Pratu Rio Adi Putra, Prada Azwar Siregar, Prada Johannes Nababan dan Prada Darmawan berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan truk Dinas Yonif 111/R Noreg 3048-05 yang dikemudikan oleh Saksi-4 Pratu Azwar Siregar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka membeli batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Yonif 111/R dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan yang ditandatangani oleh Danyonif 111/Raider Letnan Kolonel Inf Puji Hartono Nomor : SIJ/367/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

3. Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dari arah yang bersamaan tepat di depan mobil truk dinas yang dikemudikan oleh Saksi-4 ada mobil jenid doble Cabin Hilux Plat Merah Nopol BL 8069 AM yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah Sdr. Irwansyah berjalan ditengah badan jalan, kemudian Saksi-4 memberikan kode lampu sen sebelah kanan dan klakson serta lampu dim secara berulang kali dengan maksud meminta jalan ingin mendahului tetapi Saksi Sdr. Irwansyah tidak memberikan kesempatan malah makin ketengah jalan, melihat hal tersebut Terdakwa yang duduk di depan merasa kesal lalu melempar kendaraan doble cabin tersebut dengan menggunakan kaleng minuman kratingdaeng tetapi pengemudinya tetap juga tidak mau memberikan jalan dan akhirnya pada saat jalan lurus Saksi-4 berhasil mendahului mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 memberhentikan truk dinas tepat di depan mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah untuk menepi dan memberhentikan mobilnya.

4. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa bersama Saksi-5 Pratu Rio Adiputra turun dari kendaraan lalu Saksi-5 berdiri di belakang kendaraan doble cabin tersebut mengatur lalu lintas agar jalan tidak macet sedangkan Terdakwa menuju pintu samping sebelah kiri mobil doble cabin, Saksi Sdr. Edy Noviar Sdr. Edy Noviar melihat kedatangan Terdakwa langsung membuka kaca jendela dan mengucapkan permohonan maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa sedang emosi tidak menghiraukan malah menendang pintu mobil dan bertanya kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu anggota intel dari mana, apa maksud kamu mengemudikan mobil ugal-ugalan", dijawab Saksi Sdr. Edy Noviar "Kami minta maaf pak, kami nggak tau" mendengar jawaban Saksi Sdr. Edy Noviar tersebut Terdakwa berkata "Masak kamu enggak tau mobil kami di belakang, kami sudah membunyikan klakson, menyalakan lampu sen dan lampu jauh berkali-kali", kemudian Terdakwa memukul Saksi Sdr. Edy Noviar dengan menggunakan tangan kearah muka Saksi Sdr. Edy Noviar tetapi ditangkis oleh Saksi Sdr. Edy Noviar sehingga tidak kena.

5. Bahwa Saksi Sdr. Irwansyah melihat Terdakwa memukuli Saksi Sdr. Edy Noviar berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang salah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya", mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu kanan mobil dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari mobil namun Saksi Sdr. Irwansyah tidak bersedia dan hanya membuka kaca jendela dan meminta maaf akan tetapi Terdakwa tetap tidak menghiraukan malah memarahi Saksi Sdr. Irwansyah dengan kata-kata "kenapa kamu tidak mau ngasih jalan, maksud kamu apa", dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Minta maaf pak enggak ada maksud apa-apa", lalu Terdakwa memukuli Saksi Sdr. Irwansyah dari luar mobil dengan cara meninju kearah wajah dan perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sdr. Irwansyah sambil berkata "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira" sambil memegang tanda pangkat dikerah bajunya.

6. Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Sdr. Irwansyah menunjukkan Surat Kendaraan yang dikemudikannya dan pada saat Saksi Sdr. Irwansyah sedang mengambil surat kendaraan tersebut secara tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi Sdr. Irwansyah dengan menggunakan tangan terbuka mengenai bagian mulut Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi bagian kiri depan atas patah dan copot, setelah itu Terdakwa berkata "Ambil suratnya nanti di Batalyon, saya di Batalyon-111/Raider, dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Iya bang".

7. Bahwa Saksi-4 yang tidak ikut turun dari mobil truk dinas melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dari kaca spion sebelah kiri mobil truk dinas langsung turun mendekati Terdakwa lalu mengambil STNK (surat kendaraan) mobil doble cabin yang terjatuh di tanah dari tangan Terdakwa dan diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi Sdr. Irwansyah "Pak masa mobil sebesar ini tidak kelihatan di klakson pun besar kurang besar nggak kedengaran", dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Maaf pak nggak kelihatan", kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Irwansyah "Kamu dari mana", dijawab "Dari Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang Pak", lalu Terdakwa berkata kepada anggotanya "Anjing dari Tamiang pula" kemudian mengembalikan surat kendaraan tersebut kepada Saksi Sdr. Irwansyah dengan cara dilemparkan setelah itu Terdakwa bersama anggota kembali naik ke dalam truk dinas untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2363/L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 An. Sdr. Irwansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Duma Nurhayati dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, Saksi Sdr. Irwansyah mengalami bibir bawah luka robek dengan diameter 1 (satu) cm dan gigi taring bagian atas kiri tanggal sehingga Saksi Sdr. Irwansyah kehilangan salah satu giginya dan mengakibatkan cacat.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut bawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan September tahun dua ribu lima belas atau setidaknya dalam tahun 2015 di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat Propinsi Sumatra Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindakan pidana :

"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang Jawa Tengah kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Inf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dankibant dengan pangkat Lettu NRP 11080113370287.

2. Bahwa Danyonif 111/Raider pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 08.30 WIB memerintahkan Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota masing-masing. Pratu Rio Adi Putra, Prada Azwar Siregar, Prada Johannes Nababan dan Prada Darmawan berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan truk Dinas Yonif 111/R Noreg 3048-05 yang dikemudikan oleh Saksi-4 Pratu Azwar Siregar dalam rangka membeli batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Yonif 111/R dengan dilengkapi Surat Ijin Jalan yang ditandatangani oleh Danyonif 111/Raider Letnan Kolonel Inf Puji Hartono Nomor : SIJ/367/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

3. Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dari arah yang bersamaan tepat di depan mobil truk dinas yang dikemudikan oleh Saksi-4 ada mobil jenid doble Cabin Hilux Plat Merah Nopol BL 8069 AM yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah Sdr. Irwansyah berjalan ditengah badan jalan, kemudian Saksi-4 memberikan kode lampu sen sebelah kanan dan klakson serta lampu dim secara berulang kali dengan maksud meminta jalan ingin mendahului tetapi Saksi Sdr. Irwansyah tidak memberikan kesempatan malah makin ketengah jalan, melihat hal tersebut Terdakwa yang duduk di depan merasa kesal lalu melempar kendaraan doble cabin tersebut dengan menggunakan kaleng minuman kratingdaeng tetapi pengemudinya tetap juga tidak mau memberikan jalan dan akhirnya pada saat jalan lurus Saksi-4 berhasil mendahului mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi-4 memberhentikan truk dinas tepat di depan mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah untuk menepi dan memberhentikan mobilnya.

4. Bahwa setelah mobil berhenti Terdakwa bersama Saksi-5 Pratu Rio Adiputra turun dari kendaraan lalu Saksi-5 berdiri di belakang kendaraan doble cabin tersebut mengatur lalu lintas agar jalan tidak macet sedangkan Terdakwa menuju pintu samping sebelah kiri mobil doble cabin, Saksi Sdr. Edy Noviar Sdr. Edy Noviar melihat kedatangan Terdakwa langsung membuka kaca jendela dan mengucapkan permohonan maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa sedang emosi tidak menghiraukan malah menendang pintu mobil dan bertanya kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu anggota intel dari mana, apa maksud kamu mengemudikan mobil ugal-ugalan", dijawab Saksi Sdr. Edy Noviar "Kami minta maaf pak, kami nggak tau" mendengar jawaban Saksi Sdr. Edy Noviar tersebut Terdakwa berkata "Masak kamu enggak tau mobil kami di belakang, kami sudah membunyikan klakson, menyalakan lampu sen dan lampu jauh berkali-kali", kemudian Terdakwa memukul Saksi Sdr. Edy Noviar dengan menggunakan tangan kearah muka Saksi Sdr. Edy Noviar tetapi ditangkis oleh Saksi Sdr. Edy Noviar sehingga tidak kena.

5. Bahwa Saksi Sdr. Irwansyah melihat Terdakwa memukuli Saksi Sdr. Edy Noviar berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya”, mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut Terdakwa berkata “Oh kau” sambil berjalan menuju ke pintu kanan mobil dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari mobil namun Saksi Sdr. Irwansyah tidak bersedia dan hanya membuka kaca jendela dan meminta maaf akan tetapi Terdakwa tetap tidak menghiraukan malah memarahi Saksi Sdr. Irwansyah dengan kata-kata “kenapa kamu tidak mau ngasih jalan, maksud kamu apa”, dijawab Saksi Sdr. Irwansyah “Minta maaf pak enggak ada maksud apa-apa”, lalu Terdakwa memukul Saksi Sdr. Irwansyah dari luar mobil dengan cara meninju ke arah wajah dan perut Saksi Sdr. Irwansyah sambil berkata “Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira” sambil memegang tanda pangkat dikerah bajunya.

6. Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Sdr. Irwansyah menunjukkan Surat Kendaraan yang dikemudikannya dan pada saat Saksi Sdr. Irwansyah sedang mengambil surat kendaraan tersebut secara tiba-tiba Terdakwa menampar Saksi Sdr. Irwansyah dengan menggunakan tangan terbuka mengenai bagian mulut Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi bagian kiri depan atas patah dan copot, setelah itu Terdakwa berkata “Ambil suratnya nanti di Batalyon, saya di Batalyon-111/Raider, dijawab Saksi Sdr. Irwansyah “Iya bang”.

7. Bahwa Saksi-4 yang tidak ikut turun dari mobil truk dinas melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dari kaca spion sebelah kiri mobil truk dinas langsung turun mendekati Terdakwa lalu mengambil STNK (surat kendaraan) mobil doble cabin yang terjatuh di tanah dari tangan Terdakwa dan diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4 berkata kepada Saksi Sdr. Irwansyah “Pak masa mobil sebesar ini tidak kelihatan di klakson pun besar kurang besar nggak kedengaran”, dijawab Saksi Sdr. Irwansyah “Maaf pak nggak kelihatan”, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Irwansyah “Kamu dari mana”, dijawab “Dari Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang Pak”, lalu Terdakwa berkata kepada anggotanya “Anjing dari Tamiang pula” kemudian mengembalikan surat kendaraan tersebut kepada Saksi Sdr. Irwansyah dengan cara dilemparkan setelah itu Terdakwa bersama anggota kembali naik ke dalam truk dinas untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 2363/L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 An. Sdr. Irwansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Duma Nurhayati dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, Saksi Sdr. Irwansyah mengalami bibir bawah luka robek dengan diameter 1 (satu) cm dan gigi taring bagian atas kiri tanggal.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum pada Pasal :

Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.
Subsidaire : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dengan memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Irwansyah.
Pekerjaan : Honorer Dishub Pemkab Aceh Tamiang.
Tempat dan tanggal lahir : Kuala simpang Aceh Tamiang, 16 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Dusun Mawar Desa Bukit Tempurung Gg. Siti Naung No. 112 Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 10.45 WIB mengemudikan mobil dinas jenis double cabin warna putih Nopol BL 8069 AM milik dinas PU Pemkab Aceh Tamiang dari daerah Aceh Tamiang hendak menuju Medan dengan berpenumpang Saksi Edy Noviar bersama istri dan kedua anaknya, ketika melintas di daerah Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat yang saat itu jalan lalu lintas agak padat tiba-tiba Saksi melihat disamping kanan kendaraan Saksi ada 1 (satu) unit truck Reo milik TNI yang akan mendahului sehingga Saksi meminggirkan mobil dengan maksud memberikan kesempatan kepada truck tersebut untuk mendahului.
3. Bahwa ketika mobil truck Reo dinas TNI-AD tersebut sedang melewati mobil yang Saksi kemudikan tiba-tiba penumpang truck yang berada di depan melempar kaca bagian depan sebelah kanan mobil Saksi dengan menggunakan botol air mineral kemudian mobil truck tersebut berhenti di depan mobil yang Saksi kemudikan lalu dari dalam truk turun sekitar 6 (enam) orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng, salah satunya diantaranya bernama Lettu Inf Setio Priambodo (Terdakwa) yang langsung menuju pintu sebelah kiri mobil yang Saksi kemudikan.
4. Bahwa melihat Terdakwa datang lalu Saksi Sdr. Edy Noviar yang duduk disamping Saksi langsung membuka kaca jendela mobil dan mengucapkan permohonan maaf kepada Terdakwa, tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa dan langsung menendang pintu mobil sambil berkata kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu intel ya, Intel dari mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu", Saksi Sdr. Edy Noviar masih mengucapkan minta maaf tetapi tidak dihiraukan malah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Edy Noviar dengan cara meninju bagian wajah Saksi Sdr. Edy Noviar secara berulang kali dan Saksi Sdr. Edy Noviar berusaha menangkis dengan tangannya.

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa terus melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Edy Noviar lalu Saksi berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang salah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya", mendengar ucapan Saksi tersebut Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu kanan mobil dan menyuruh Saksi turun dari mobil namun Saksi tidak mau dan hanya membuka kaca jendela, setelah dekat Terdakwa memukul Saksi dari luar mobil dengan cara meninju kearah wajah dan perut Saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri sambil berkata "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira" sambil memegang tanda pangkat dikerah bajunya.

6. Bahwa Terdakwa kemudian meminta kelengkapan surat-surat kendaraan yang Saksi kemudikan dan pada saat Saksi menyerahkan surat-surat kendaraan Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara meninju bagian mulut Saksi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga gigi bagian depan atas Saksi patah dan tanggal, setelah itu Terdakwa berkata "ambil suratnya nanti di Batalyon, saya di Batalyon 111/R", Saksi jawab "Iya bang", kemudian Terdakwa menanyakan Saksi darimana dan dinas dimana, Saksi jawab "dari Tamiang bang dan berdinis di Dinas Perhubungan", mendengar jawaban Saksi lalu Terdakwa berkata kepada anggotanya "anjing dari Tamiang pula" kemudian melemparkan surat-surat kendaraan ke dalam mobil Saksi setelah itu Terdakwa dan anggotanya kembali ke mobilnya untuk melanjutkan perjalanan yang kemudian disusul oleh Saksi yang juga akan melanjutkan perjalanan menuju Medan.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi mengalami patah gigi atas bagian depan kiri, bibir depan bagian bawah luka lecet, perut terasa sakit, kepala terasa pusing dan trauma lalu berobat di Rumah Sakit PT. Pertamina Pangkalan Brandan sedangkan Saksi Sdr. Edy Noviar tidak mengalami cedera dan hanya mengalami trauma.

8. Bahwa Saksi tidak sampai dirawat dan keesokan harinya dapat kembali beraktifitas, adapun gigi yang patah sudah diganti dengan gigi palsu dan tidak ada gangguan yang berarti.

9. Bahwa Terdakwa dan dari pihak Kesatuan Yonif 111/Raider seminggu setelah kejadian, ada menemui Saksi dan Saksi Sdr. Edy Noviar untuk meminta maaf dan berdamai serta akan memberikan sejumlah uang untuk mengganti biaya perawatan/berobat di Rumah Sakit, tetapi Saksi tidak mau menerima dan cukup dengan saling memaafkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Edy Noviar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : PNS Pemkab Aceh Tamiang NIP
19741103200541002.

Tempat dan tanggal lahir : Langsa, 3 Nopember 1974

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Kampung Payah Bujuk Seulemak Jl. A. Yani
No.116 Kec.Langsa Baro Kodya Langsa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi bersama istri dan kedua anak Saksi berangkat dari daerah Aceh Tamiang hendak menuju Medan dengan menumpang mobil dinas jenis Double Cabin warna putih Nopol BL 8069 AM milik dinas PU Pemkab Aceh Tamiang yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah, dan ketika melintas di daerah Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 10.45 WIB yang saat itu jalan lalu lintas agak padat tiba-tiba Saksi Sdr. Irwansyah melihat disamping kanan kendaraan yang dikemudikannya ada 1(satu) unit truck Reo milik TNI yang akan mendahului sehingga Saksi Sdr. Irwansyah meminggirkan mobilnya dengan maksud memberikan kesempatan kepada truck tersebut untuk mendahuluinya.

3. Bahwa ketika mobil truck Reo tersebut sedang melewati mobil yang Saksi Sdr. Irwansyah kemudikan Saksi melihat penumpang truck yang berada didepan melempar kaca bagian depan sebelah kanan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah dengan menggunakan botol air mineral dan mobil truck tersebut berhenti didepan mobil yang Saksi Sdr. Irwansyah kemudikan lalu dari dalam mobil truck turun sekitar 6 (enam) orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng, salah satunya diantaranya bernama Lettu Inf Setio Priambodo (Terdakwa) yang langsung menuju pintu sebelah kiri mobil yang Saksi tumpangi .

4. Bahwa melihat Terdakwa datang lalu Saksi membuka kaca jendela mobil dan mengucapkan permohonan maaf kepada Terdakwa tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa, yang langsung menendang pintu mobil sambil berkata kepada Saksi "Kamu intel ya, Intel dari mana kamu", Namun Saksi masih mengucapkan kata maaf sambil berkata "Saya bawa keluarga" tetapi tetap tidak dihiraukan malah Terdakwa langsung memukul dengan cara meninju bagian wajah Saksi secara berulang kali dan Saksi berusaha menangkis dengan menggunakan tangan sambil terus berkata minta maaf.

5. Bahwa melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi lalu Saksi Sdr. Irwansyah berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang salah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya", mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu kanan mobil dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari mobil namun Saksi Sdr. Irwansyah tidak bersedia dan hanya membuka kaca jendela dan meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu dengan emosi memukuli Saksi Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah dari luar mobil dengan cara meninju kearah wajah dan perut Saksi Sdr. Irwansyah sambil berkata "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira" sambil memegang tanda pangkat dikerah bajunya.

6. Bahwa Terdakwa kemudian meminta kelengkapan surat-surat kendaraan kepada Saksi Sdr. Irwansyah Irwansyah namun ketika Saksi Sdr. Irwansyah sedang menyerahkan surat-surat kendaraan tiba-tiba Terdakwa meninju bagian mulut Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak sekali yang mengakibatkan gigi bagian kiri depan atas patah dan copot, setelah itu Terdakwa berkata "Ambil suratnya nanti di Batalyon, saya di Batalyon 111/R", dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Iya bang", lalu setelah Terdakwa membaca surat kendaraan tersebut bertanya Saksi Sdr. Irwansyah dari mana dan dinas dimana, dijawab "dari Tamiang dan berdinas di dinas Perhubungan", lalu Terdakwa berkata kepada anggotanya "Anjing dari Tamiang pula" kemudian melemparkan surat-surat kendaraan tersebut kepada Saksi Sdr. Irwansyah setelah itu Terdakwa dan anggotanya kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan yang kemudian disusul oleh Saksi yang juga akan melanjutkan perjalanan menuju medan.

7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dan Saksi Sdr. Irwansyah Irwansyah karena Saksi Sdr. Irwansyah pada saat mengemudikan mobilnya yang melintas didaerah desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat, yang saat itu arus lalu lintas dari arah berlawanan cukup padat sementara jalan sempit dan Saksi Sdr. Irwansyah tidak mengetahui jika dibelakangnya ada kendaraan truck Reo yang ditumpangi oleh Terdakwa sedang buru-buru dan akan mendahului sehingga Saksi Sdr. Irwansyah tidak meminggirkan kendaraannya dan hal tersebutlah yang membuat Terdakwa marah dan emosi.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Sdr. Irwansyah mengalami patah gigi atas bagian depan kiri, bibir depan bagian bawah luka lecet, perut terasa sakit, kepala terasa pusing dan trauma lalu berobat di Rumah Sakit PT Pertamina Pangkalan Brandan dan tidak sampai dirawat sedangkan Saksi tidak mengalami cidera dan hanya mengalami trauma.

9. Bahwa selang seminggu setelah kejadian Terdakwa juga perwakilan dari Kesatuan ada datang menemui Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi untuk meminta maaf dan berdamai serta akan memberi uang untuk penggantian biaya perobatan di Rumah Sakit, atas kedatangan tersebut baik Saksi dan Saksi Sdr. Irwansyah sudah berdamai dan memaafkan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Azwar Siregar.
Pangkat/NRP : Pratu/31120365320690.
Jabatan : Ta Munisi SLT Kibant.
Kesatuan : Yonif 111/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Sibolga, 10 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonif 111/R Tualang Cut Kec.
Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 karena sama-sama berdinan di Yonif 111/R dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Danyonif 111/R pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 08.30 WIB memerintahkan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Pratu Rio Adi Putra, Prada Darmawan dan Prada Johannes Nababan berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Truck Reo untuk membeli batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Yonif 111/R.
3. Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat di depan kendaraan truck Reo yang Saksi kemudikan ada kendaraan doble cabin warna putih Nopol BL 8069 AM, kemudian Saksi memberikan kode lampu sen sebelah kanan dan klakson serta lampu dim secara berulang kali untuk memberitahukan jika Saksi akan mendahului kendaraannya, tetapi pengemudi kendaraan doble cabin tersebut tidak memberikan kesempatan malah makin ketengah jalan sehingga Terdakwa yang duduk didepan disamping Saksi merasa kesal lalu melempar kendaraan doble cabin tersebut dengan botol minuman kratingdaeng tetapi pengemudinya tetap juga tidak mau memberikan jalan dan akhirnya pada saat jalan lurus Saksi berhasil mendahului.
4. Bahwa setelah berhasil mendahului mobil doble cabin warna putih Nopol BL 8069 AM Terdakwa memerintahkan Saksi untuk berhenti, lalu Terdakwa turun dan mendekati kendaraan doble cabin tersebut sementara Saksi yang tetap berada dibelakang kemudi melihat dari kaca spion truk Terdakwa melakukan pemukulan terhadap pengemudi kendaraan doble cabin dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan di bagian mulut sebanyak 1 (satu) kali.
5. Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut lalu turun dari kendaraan mendekati kendaraan doble cabin warna putih Nopol BL 8069 AM lalu mengambil STNK ya ng terjatuh ke tanah dari tangan Terdakwa dan diserahkan kembali kepada Terdakwa, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Sdr. Irwansyah Irwansyah "Pak masa mobil sebesar ini tidak kelihatan di klakson pun nggak kedengaran" dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Maaf pak nggak kelihatan", selanjutnya Terdakwa mengembalikan STNK kepada Saksi Sdr. Irwansyah dan saat itu Saksi melihat mulut Saksi Sdr. Irwansyah berdarah setelah itu Saksi dan Terdakwa kembali naik ke truck dinas dan melanjutkan perjalanan ke Medan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah hanya sendiri dengan menggunakan tangan kosong mengepal dan Terdakwa melakukannya karena merasa kesal terhadap Saksi Sdr. Irwansyah yang tidak memberikan jalan untuk mendahului kepada mobil yang Saksi kemudikan, sedangkan saat itu jalan sebelah



kanan kosong dan masih bisa didahului namun Saksi Sdr. Irwansyah tidak mau menepi dan makin ketengah jalan.

7. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 September 2015 sekira pukul 20.00 WIB datang kerumah Saksi Sdr. Irwansyah di Dsn. Mawar Ds. Bukit Tempurung Gg. Siti Nuang Kec. Kota Kuala Simpang Kab. Aceh Tamiang untuk minta maaf atas pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dan hasilnya kedua belah pihak berdamai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Rio Adiputra.
Pangkat/NRP : Pratu/31110396020990.
Jabatan : Ta Jurlis Kibant.
Kesatuan : Yonif 111/Raider.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 17 September 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tpt tinggal : Asrama Yonif 111/R Tualang Cut Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena sama-sama berdinan di Yonif 111/R dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan tetapi tidak ada hubungan famili.

2. Bahwa Danyonif 111/R pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 08.30 WIB memerintahkan Terdakwa bersama Saksi, Saksi Pratu Azwar Siregar, Prada Darmawan dan Prada Johannes Nababan berangkat ke Medan dengan menggunakan kendaraan Truck Reo untuk membeli batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Yonif 111/R.

3. Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat kendaraan truck Reo yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar akan mendahului kendaraan doble cabin warna putih Nopol BL 8069 AM yang ada di depan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah, kemudian Saksi Pratu Azwar Siregar memberikan kode lampu sen sebelah kanan dan klakson serta lampu dim secara berulang kali untuk memberitahukan akan mendahului tetapi Saksi Sdr. Irwansyah tidak memberikan kesempatan malah makin ketengah jalan dan pada saat jalan lurus kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar berhasil mendahului kendaraan doble cabin tersebut.

4. Bahwa setelah berhasil mendahului mobil doble cabin warna putih Nopol BL 8069 AM Saksi Pratu Azwar Siregar menghentikan kendaraan yang dikendarainya lalu Saksi turun dari kendaraan begitu juga Terdakwa turun dari kendaraan langsung mendekati mobil doble cabin untuk berhenti, dan menendang pintu kendaraan doble cabin tersebut sambil memarahi Saksi Sdr. Irwansyah dengan kata-kata "Kenapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tidak mau ngasih jalan maksud kamu apa”, dijawab Saksi Sdr. Irwansyah “Minta maaf Pak enggak ada maksud apa-apa”, sementara Saksi berdiri di belakang kendaraan doble cabin tersebut mengatur lalu lintas agar jalan tidak menjadi macet.

5. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah, namun pada saat Saksi memberikan peci Saksi Sdr. Irwansyah yang terjatuh ke tanah Saksi melihat mulut Saksi Sdr. Irwansyah berdarah.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997, apabila Saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninggal atau karena halangan yang sah tidak hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Lisadianti.
Pekerjaan : PNS Pemko Langsa.
Tempat dan tanggal lahir : Banda Aceh, 12 Oktober 1977
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Kampung Payah Bujuk Seulemak Jl. A. Yani No. 116 Kec. Langsa Baro Kodya Langsa.

Menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi bersama suami Saksi dan kedua anak Saksi berangkat dari daerah Aceh Tamiang hendak menuju Medan dengan menumpang mobil dinas jenis Double Cabin warna putih Nopol BL 8069 AM milik dinas PU Pemkab Aceh Tamiang yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah Irwansyah, ketika melintas didaerah Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat pada hari Sabtu tanggal 19 September 2015 sekira pukul 10.45 WIB yang saat itu arus lalu lintas agak padat Saksi Sdr. Irwansyah melihat disamping kanan ada 1 (satu) unit truck Reo milik TNI hendak mendahului sehingga Saksi Sdr. Irwansyah meminggirkan mobilnya dengan maksud memberikan kesempatan kepada truck tersebut untuk mendahului.
3. Bahwa pada saat mobil truck Reo tersebut sedang melewati mobil yang Saksi Sdr. Irwansyah kemudian Saksi melihat penumpang truck yang berada di depan melempar kaca bagian depan sebelah kanan mobil Saksi Sdr. Irwansyah kemudian dengan menggunakan botol air mineral dan mobil truck tersebut berhenti di depan mobil yang Saksi Sdr. Irwansyah kemudian lalu dari dalam mobil truck turun sekitar 6 (enam) orang anggota TNI AD berpakaian dinas loreng, salah satunya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya bernama Lettu inf Setio Priambodo (Terdakwa) yang langsung menuju pintu sebelah kiri mobil yang Saksi tumpangi.

4. Bahwa melihat Terdakwa datang lalu Saksi Sdr. Edy Noviar membuka kaca jendela mobil dan mengucapkan permohonan maaf kepada Terdakwa tetapi tidak dihiraukan oleh Terdakwa yang langsung menendang pintu mobil sambil berkata kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu intel ya, intel dari mana kamu", Saksi masih mengucapkan minta maaf sambil berkata "Saya bawa keluarga" tetapi tetap tidak dihiraukan malah Terdakwa langsung memukul dengan cara meninju bagian wajah Saksi Sdr. Edy Noviar secara berulang kali dengan menggunakan tangan sambil terus berkata minta maaf.

5. Bahwa Saksi Sdr. Irwansyah Irwansyah melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah lalu berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang salah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya", mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu kanan mobil dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari mobil namun Saksi Sdr. Irwansyah tidak bersedia dan hanya membuka kaca jendela dan meminta maaf akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan lalu dengan emosi memukuli Saksi dari luar mobil dengan cara meninju kearah wajah dan perut Saksi dari luar mobil sambil berkata "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira" sambil memegang tanda pangkat dikerah bajunya.

6. Bahwa Terdakwa kemudian meminta kelengkapan surat-surat kendaraan kepada Saksi Sdr. Irwansyah Irwansyah, pada saat Saksi Sdr. Irwansyah sedang menyerahkan surat-surat kendaraan tiba-tiba Terdakwa meninju bagian mulut Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi bagian kiri depan atas patah dan copot, kemudian Terdakwa berkata :ambil suratnya nanti di Batalyon, saya di Batalyon 111/R", dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Iya bang", setelah Terdakwa membaca surat kendaraan tersebut bertanya kepada Saksi Sdr. Irwansyah darimana dan dinas dimana, dijawab "dari Tamiang bang dan berdinas di Dinas Perhubungan", lalu Terdakwa berkata kepada anggotanya "Anjing dari Tamiang pula" kemudian melemparkan surat-surat kendaraan tersebut kepada Saksi Sdr. Irwansyah setelah itu Terdakwa dan anggotanya kembali ke mobilnya dan melanjutkan perjalanan yang kemudian disusul oleh Saksi yang juga akan melanjutkan perjalanan menuju Medan.

7. Bahwa menurut Saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar karena marah disebabkan Saksi Sdr. Irwansyah pada saat mengemudikan mobilnya yang melintas di daerah Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat tidak meminggirkan kendaraannya atau memberikan jalan kepada mobil truk Reo yang ditumpangi Terdakwa padahal saat itu arus lalu lintas dari arah berlawanan cukup padat sementara jalan sempit dan Saksi Sdr. Irwansyah tidak mengetahui jika dibelakangnya ada kendaraan truck Reo yang ditumpangi oleh Terdakwa sedang buru-buru dan akan mendahului sehingga Saksi Sdr. Irwansyah tidak meminggirkan kendaraannya dan hal tersebutlah yang membuat Terdakwa marah dan emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Sdr. Irwansyah mengalami patah gigi atas bagian depan kiri, bibir depan bagian bawah luka lecet, perut terasa sakit, kepala terasa pusing dan trauma lalu berobat di Rumah Sakit PT Pertamina Pangkalan Brandan sedangkan Saksi bersama suami dan kedua anak Saksi mengalami ketakutan dan trauma.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2008 masuk militer TNI AD melalui pendidikan Akmil di Magelang Jawa Tengah kemudian dilanjutkan dengan pendidikan Sarcab Inf, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Yonif 111/R sampai dengan sekarang menjabat sebagai Dankibant dengan pangkat Lettu NRP 11080113370287.

2. Bahwa Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggota pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 07.30 WIB berdasarkan perintah lisan Danyonif 111/Raider berangkat menuju Medan dengan menggunakan kendaraan truck dinas Yonif 111/R Noreg 3048-05 yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar Pratu Azwar Siregar dalam rangka mengambil batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Mayonif 111/R.

3. Bahwa pada saat melintas di Jln. Lintas Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dari arah yang bersamaan tepat di depan mobil truck dinas yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar ada mobil jenis doble cabin Hilux Plat Merah Nopol BL 8069 AM yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah berjalan ditengah badan jalan, kemudian Saksi Pratu Azwar Siregar membunyikan klakson, menghidupkan lampu sen dan menghidupkan lampu jauh dengan maksud meminta jalan ingin mendahului, melihat tanda-tanda yang diberikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar tersebut lalu Saksi Sdr. Irwansyah memperlambat laju mobil dan memberikan jalan namun pada saat truck dinas yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar ingin mendahului tiba-tiba mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah kembali ketengah jalan dan menghalangi truck dinas untuk mendahului sehingga Saksi Pratu Azwar Siregar kembali menepikan mobil truck yang dikemudikannya.

4. Bahwa pada saat kondisi jalan sepi Saksi Pratu Azwar Siregar kembali memberikan tanda-tanda ingin mendahului, dan Saksi Sdr. Irwansyah kembali memperlambat laju mobil dan menepi namun ketika kendaraan truck dinas yang dikemudikan Saksi Pratu Azwar Siregar akan mendahului tiba-tiba mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah kembali berjalan ditengah badan jalan dan menghalangi truck dinas, Terdakwa yang melihat Saksi Sdr. Irwansyah mengemudikan mobilnya dengan ugal-ugalan yang dapat membahayakan Terdakwa dan anggota serta orang lain lalu memerintahkan Saksi Pratu Azwar Siregar untuk berusaha mendahului.

5. Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan tangan dan meminta Saksi Sdr. Irwansyah menghentikan mobilnya tetapi Saksi Sdr.



Irwansyah tidak mau dan tetap berjalan ditengah badan jalan, kejadian tersebut terjadi beberapa kali sehingga pada saat truck dinas dapat mendahului Terdakwa melemparkan kaleng minuman kratingdaeng mengenai bak mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah selanjutnya Terdakwa memerintahkan Saksi Pratu Azwar Siregar memberhentikan truk dinas tepat di depan mobil yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah untuk menepi dan memberhentikan mobilnya.

6. Bahwa kemudian Terdakwa turun dari atas truk dinas menuju pintu samping sebelah kiri mobil doble cabin yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan menendang pintunya, Saksi Sdr. Edy Noviar yang berada di dalam mobil tersebut membuka kaca pintu lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu anggota Intel dari mana, apa maksud kamu mengemudikan mobil ugal-ugalan", dijawab Saksi Sdr. Edy Noviar "Kami minta maaf pak, kami nggak tau" mendengar jawaban Saksi Sdr. Edy Noviar tersebut Terdakwa berkata "Masak kamu enggak tau mobil kami dibelakang, kami sudah membunyikan klakson, menyalakan lampu sen dan lampu jauh berkali-kali", selanjutnya Terdakwa memukul Saksi Sdr. Edy Noviar dengan menggunakan tangan kearah muka Saksi Sdr. Edy Noviar tetapi ditangkis oleh Saksi Sdr. Edy Noviar sehingga tidak kena.

7. Bahwa Terdakwa setelah memberi peringatan kepada Saksi Sdr. Edy Noviar kemudian mendatangi Saksi Sdr. Irwansyah selaku pengemudi lalu berkata "Kamu bawa mobil jangan ugal-ugalan, apa kamu tidak lihat dari tadi kami ingin mendahului tetapi mobil yang kamu kemudikan tidak memberi kami jalan, apa maksud kamu", dijawab Saksi Sdr. Irwansyah "Maaf pak saya enggak lihat" Terdakwa jawab "Masak kamu tidak lihat mobil kami dibelakang, kami sudah bunyikan klakson beberapa kali dan mobil kamu saya lempar pakai kaleng minuman bekas masak kamu enggak dengar".

8. Bahwa kemudian Terdakwa memukul bagian kepala dan perut Saksi Sdr. Irwansyah dengan tangan mengepal tetapi ditangkis oleh Saksi Sdr. Irwansyah, setelah itu Terdakwa bertanya "Kamu dari mana", dijawab "Dari Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang Pak", lalu Terdakwa meminta surat-surat kendaraan, namun tiba-tiba Terdakwa langsung menampar Saksi Sdr. Irwansyah dengan menggunakan tangan mengepal mengenai bagian mulut sebelah kanan sehingga mengeluarkan darah.

9. Bahwa Terdakwa setelah menerima surat kendaraan yang diberikan Saksi Sdr. Irwansyah dan melakukan pemukulan, kemudian Terdakwa mengembalikan surat-surat kendaraan selanjutnya kembali naik truck dinas untuk melanjutkan perjalanan menuju Medan.

10. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kearah kepala dan perut Saksi Sdr. Irwansyah dengan menggunakan tangan mengepal mengenai muka Saksi Sdr. Irwansyah terjadi dengan spontan dengan maksud memberikan peringatan kepada Saksi Sdr. Irwansyah agar tidak mengemudikan kendaraannya dengan ugal-ugalan karena akan membahayakan orang lain juga dirinya sendiri.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang : NIHIL.
- b. Surat :
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2363 / L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 An. Sdr. Irwansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Duma Nurhayati dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan
 - 2) 1 (satu) lembar Surat ijin Jalan Nomor : SIJ/367/IX/2015 tanggal 17 September 2015.
- c. Foto-foto : 1 (satu) lembar foto korban An. Irwansyah. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang diakui kebenarannya serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang sebagai Dankibant dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113370287.

2. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Pratu Azwar Siregar, Saksi Pratu Rio Adiputra, Prada Darmawan dan Prada Johannes Nababan berangkat dari Mayonif 111/Raider menuju Medan dengan mengendarai kendaraan dinas truck Reo Noreg 3048-05 yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar atas perintah dari Danyonif 111/Raider untuk mengambil batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Ma Yonif 111/Raider.

3. Bahwa benar pada saat melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dari arah yang bersamaan, tepat didepan kendaraan truk dinas Reo yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar, ada kendaraan jenis doble cabin Hilux plat merah Nopol BL 8069 AM yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah berjalan ditengah badan jalan.

4. Bahwa benar karena diperintah oleh Terdakwa untuk mendahului/ menyalip kendaraan yang berada di depan lalu Saksi Pratu Azwar Siregar berusaha untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya, dengan membunyikan klakson, menghidupkan lampu sen dan menghidupkan lampu jauh secara berulang-ulang, namun tidak diberi kesempatan/jalan untuk lewat mendahuluinya.



5. Bahwa benar pada saat truk dinas Reo yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar dapat mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah, Terdakwa melemparkan kaleng minuman kratingdaeng kearah kendaraan yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan mengenai bak mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Pratu Azwar Siregar untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah.

6. Bahwa benar setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah berhenti dipinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menuju kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah dan menendang pintu sebelah kiri, kemudian Saksi Sdr. Edy Noviar yang duduk di sebelah kiri Saksi Sdr. Irwansyah membuka kaca pintu, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu anggota Intel dari mana, apa maksud kamu mengemudikan mobil ugal-ugalan"? dan dijawab oleh Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu minta maaf pak kami nggak tahu".

7. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi Sdr. Edy Noviar tersebut lalu Terdakwa berkata lagi "Masak kamu enggak tahu mobil kami dibelakang sudah membunyikan klakson, menyalakan lampu sen dan lampu jauh/dim berkali-kali kamu tidak mau memberi jalan" karena Terdakwa merasa kesal dan emosi lalu memukul Saksi Sdr. Edy Noviar dengan tangan mengepal sebagian muka Saksi Sdr. Edy Noviar, namun dapat ditangkis sehingga tidak mengenai muka Saksi Sdr. Edy Noviar.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Edy Noviar, saat itu pula Saksi Sdr. Irwansyah berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang bersalah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya, mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut lalu Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu sebelah kanan dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari kendaraannya, namun tidak mau dan hanya membuka kaca pintu sambil berkata minta maaf.

9. Bahwa benar Terdakwa terus memarahi Saksi Sdr. Irwansyah dengan mengeluarkan kata-kata "kamu tidak mau ngasih jalan, maksud kamu apa"? dan dijawab oleh Saksi Sdr. Irwansyah "Minta maaf pak tidak ada maksud apa-apa, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya justru Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dari luar kendaraan dengan cara meninju kearah wajah dan perut dari Saksi Sdr. Irwansyah sambil mengatakan "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira".

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sdr. Irwansyah menunjukkan surat-surat kendaraan yang dikemudikannya, dan pada saat Saksi Sdr. Irwansyah sedang mengambil surat kendaraan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dari Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi taring bagian kiri patah/tanggal dan mengeluarkan darah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Irwansyah "Kamu dari mana" yang dijawab "Dari Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang Pak" lalu Terdakwa kepada anggotanya "Anjing dari Tamiang pula" kemudian Terdakwa mengembalikan surat kendaraan dengan cara dilempar, selanjutnya Terdakwa bersama anggotanya kembali ke kendaraannya dan melanjutkan perjalanan menuju Medan.

12. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sdr. Irwansyah mengalami luka robek bibir bagian bawah dengan diameter 1 (satu) sentimeter dan 1 (satu) buah gigi taring bagian atas kiri tanggal akibat dari benturan benda keras, sesuai dengan visum Et Repertum No : 2364/L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditanda tangani oleh dr. Duma Nurhayati.

13. Bahwa benar Saksi Sdr. Irwansyah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pernah berobat ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, namun tidak sampai opname/rawat inap dan setelah istirahat beberapa hari dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, begitu juga gigi taring yang patah sudah dipasang dengan gigi palsu sehingga berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan tidak ada gangguan yang dirasakan.

14. Bahwa benar setelah selang 1 (satu) minggu setelah kejadian Terdakwa bersama perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar untuk meminta maaf dan membuat perdamaian serta akan memberi bantuan berupa uang untuk pengganti biaya berobat di Rumah Sakit namun dari pihak Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar tidak mau menerima uang pemberian tersebut, tetapi mau berdamai dan memaafkan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang tidak terbuktinya dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan Primair, dan telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP, namun demikian mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya untuk itu memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Nomor : Sdak/141/AD/K/I-02/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 yang susunannya Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang menurut unsur-unsurnya tindak pidana, dimana perbuatan tersebut hanya dikwalifikasikan penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dan yurisprudensi, yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melawan Hukum".
Unsur keempat : "Menimbulkan luka berat pada orang lain".

Dakwaan Subsidiar : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Unsur kesatu : "Barang siapa".
Unsur kedua : "Dengan sengaja".
Unsur Ketiga : "Melawan Hukum".
Unsur keempat : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Primer Subsidiar, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih dahulu dakwaan Primer.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Dakwaan Primeir tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang-orang yang yang tunduk pada kekuasaan dalam peradilan militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari penuntut umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, dilanjutkan mengikuti pendidikan dasar kecabangan infanteri, kemudian ditugaskan di Yonif 111/Raider sampai dengan sekarang sebagai Dankibant dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113370287.

2. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota TNI-AD dengan pangkat Lettu Inf NRP 11080113370287 maka dalam kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

3. Bahwa dengan jabatan sebagai Dankibant Yonif 111/Raider ketika melakukan perbuatan yang didakwakan, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

- Menurut Memori Van Toeelichting (Mvt) bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki atau menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya pelaku atau Terdakwa menginsafi tindakanya tersebut beserta akibatnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2015 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Pratu Azwar Siregar, Saksi Pratu Rio Adiputra, Prada Darmawan dan Prada Johannes Nababan berangkat dari Mayonif 111/Raider menuju Medan dengan mengendarai kendaraan dinas truck Reo Noreg 3048-05 yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar atas perintah dari Danyonif 111/Raider untuk mengambil batu alam yang akan dipergunakan untuk membangun Gapura Ma Yonif 111/Raider.

2. Bahwa benar pada saat melintas di jalan Medan-Banda Aceh tepatnya di Desa Cempa Kec. Hinai Kab. Langkat dari arah yang bersamaan, tepat didepan kendaraan truk dinas Reo yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar, ada kendaraan jenis doble cabin Hilux plat merah Nopol BL 8069 AM yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah berjalan ditengah badan jalan.

3. Bahwa benar karena diperintah oleh Terdakwa untuk mendahului/ menyalip kendaraan yang berada di depan lalu Saksi Pratu Azwar Siregar berusaha untuk mendahului kendaraan yang berada di depannya, dengan membunyikan klakson, menghidupkan lampu sen dan menghidupkan lampu jauh secara berulang-ulang, namun tidak diberi kesempatan/jalan untuk lewat mendahuluinya.

4. Bahwa benar pada saat truk dinas Reo yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar dapat mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah, Terdakwa melemparkan kaleng minuman kratingdaeng kearah kendaraan yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan mengenai bak mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Pratu Azwar Siregar untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah.



5. Bahwa benar setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah berhenti dipinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menuju kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah dan menendang pintu sebelah kiri, kemudian Saksi Sdr. Edy Noviar yang duduk di sebelah kiri Saksi Sdr. Irwansyah membuka kaca pintu, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu anggota Intel dari mana, apa maksud kamu mengemudikan mobil ugal-ugalan"? dan dijawab oleh Saksi Sdr. Edy Noviar "Kamu minta maaf pak kami nggak tahu".

6. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi Sdr. Edy Noviar tersebut lalu Terdakwa berkata lagi "Masak kamu enggak tahu mobil kami dibelakang sudah membunyikan klakson, menyalakan lampu sen dan lampu jauh/dim berkali-kali kamu tidak mau memberi jalan" karena Terdakwa merasa kesal dan emosi lalu memukul Saksi Sdr. Edy Noviar dengan tangan mengepal sebagian muka Saksi Sdr. Edy Noviar, namun dapat ditangkis sehingga tidak mengenai muka Saksi Sdr. Edy Noviar.

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Edy Noviar, saat itu pula Saksi Sdr. Irwansyah berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang bersalah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya, mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut lalu Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu sebelah kanan dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari kendaraannya, namun tidak mau dan hanya membuka kaca pintu sambil berkata minta maaf.

8. Bahwa benar Terdakwa terus memarahi Saksi Sdr. Irwansyah dengan mengeluarkan kata-kata "kamu tidak mau ngasih jalan, maksud kamu apa"? dan dijawab oleh Saksi Sdr. Irwansyah "Minta maaf pak tidak ada maksud apa-apa, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya justru Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dari luar kendaraan dengan cara meninju kearah wajah dan perut dari Saksi Sdr. Irwansyah sambil mengatakan "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira".

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sdr. Irwansyah menunjukkan surat-surat kendaraan yang dikemudikannya, dan pada saat Saksi Sdr. Irwansyah sedang mengambil surat kendaraan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dari Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi taring bagian kiri patah/tanggal dan mengeluarkan darah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melawan hukum"

Yang dimaksud dengan "Melawan hukum" sama juga dengan, pengertian "Dengan sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP karena itu pengertian "melawan hukum" (Wederecheijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (Dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum pidana dan yuresprodensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Arrest HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechmatigheid) yaitu :

- a. Merusak hak subyektif seseorang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibana hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatuhan.

Hal ini menurut POMPE “ tindakan yang tidak sesuai dengan hukum “Tersebut sama dengan “Melawan hukum“ menurut SIMONS dan ROESLAN SALEH berpendapat “Melawan hukum “ berarti bertentangan dengan hukum. NOYON mengertikan “Melawan hukum “ itu “Melawan hak “ . Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa “ Melawan hukum “ itu berarti :

- a. Melawan hak, atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kesusilaan.
- f. Bertentangan dengan kepatutan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat truk dinas Reo yang dikemudikan oleh Saksi Pratu Azwar Siregar dapat mendahului kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah, Terdakwa melemparkan kaleng minuman kratingdaeng kearah kendaraan yang dikemudikan Saksi Sdr. Irwansyah dan mengenai bak mobil, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Pratu Azwar Siregar untuk menghentikan kendaraan yang dikemudikannya didepan kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah.
2. Bahwa benar setelah kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah berhenti dipinggir jalan, lalu Terdakwa turun dari kendaraan dan berjalan menuju kendaraan yang dikemudikan oleh Saksi Sdr. Irwansyah dan menendang pintu sebelah kiri, kemudian Saksi Sdr. Edy Noviar yang duduk di sebelah kiri Saksi Sdr. Irwansyah membuka kaca pintu, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Edy Noviar “Kamu anggota Intel dari mana, apa maksud kamu mengemudikan mobil ugal-ugalan”? dan dijawab oleh Saksi Sdr. Edy Noviar “Kamu minta maaf pak kami nggak tahu”.
3. Bahwa benar setelah mendengar jawaban dari Saksi Sdr. Edy Noviar tersebut lalu Terdakwa berkata lagi “Masak kamu enggak tahu mobil kami dibelakang sudah membunyikan klakson, menyalakan lampu sen dan lampu jauh/dim berkali-kali kamu tidak mau memberi jalan” karena Terdakwa merasa kesal dan emosi lalu memukul Saksi Sdr. Edy Noviar dengan tangan mengepal bagian muka Saksi Sdr. Edy Noviar, namun dapat ditangkis sehingga tidak mengenai muka Saksi Sdr. Edy Noviar.



4. Bahwa benar pada saat Terdakwa sedang melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Edy Noviar, saat itu pula Saksi Sdr. Irwansyah berkata "Udah bang jangan dipukuli bukan dia yang bersalah, tapi saya yang salah, maaf-maafkan saya, mendengar ucapan Saksi Sdr. Irwansyah tersebut lalu Terdakwa berkata "Oh kau" sambil berjalan menuju ke pintu sebelah kanan dan menyuruh Saksi Sdr. Irwansyah turun dari kendaraannya, namun tidak mau dan hanya membuka kaca pintu sambil berkata minta maaf.
5. Bahwa benar Terdakwa terus memarahi Saksi Sdr. Irwansyah dengan mengeluarkan kata-kata "kamu tidak mau ngasih jalan, maksud kamu apa"? dan dijawab oleh Saksi Sdr. Irwansyah "Minta maaf pak tidak ada maksud apa-apa, tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya justru Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah dari luar kendaraan dengan cara meninju kearah wajah dan perut dari Saksi Sdr. Irwansyah sambil mengatakan "Kamu tidak lihat saya, saya ini perwira".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meminta Saksi Sdr. Irwansyah menunjukkan surat-surat kendaraan yang dikemudikannya, dan pada saat Saksi Sdr. Irwansyah sedang mengambil surat kendaraan tiba-tiba Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal mengenai bagian mulut dari Saksi Sdr. Irwansyah sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan gigi taring bagian kiri patah/tanggal dan mengeluarkan darah.
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Sdr. Irwansyah "Kamu dari mana" yang dijawab "Dari Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang Pak" lalu Terdakwa kepada anggotanya "Anjing dari Tamiang pula" kemudian Terdakwa mengembalikan surat kendaraan dnegan cara dilempar, selanjutnya Terdakwa bersama anggotanya kembali ke kendaraannya dan melanjutkan perjalanan menuju Medan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Menimbulkan luka berat pada orang lain".

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 90 KUHP yaitu :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- Kehilangan salah satu panca indra.
- Mendapat cacat berat.
- Menderita sakit lumpuh.
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sdr. Irwansyah mengalami luka robek bibir bagian bawah dengan diameter 1 (satu) sentimeter dan 1 (satu) buah gigi taring bagian atas kiri tanggal akibat dari benturan benda keras, sesuai dengan visum Et Repertum No : 2364/L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditanda tangani oleh dr. Duma Nurhayati.

2. Bahwa benar Saksi Sdr. Irwansyah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pernah berobat ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, namun tidak sampai opname/rawat inap dan setelah istirahat beberapa hari dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, begitu juga gigi taring yang patah sudah dipasang dengan gigi palsu sehingga berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan tidak ada gangguan yang dirasakan.

3. Bahwa benar setelah selang 1 (satu) minggu setelah kejadian Terdakwa bersama perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar untuk meminta maaf dan membuat perdamaian serta akan memberi bantuan berupa uang untuk pengganti biaya berobat di Rumah Sakit namun dari pihak Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar tidak mau menerima uang pemberian tersebut, tetapi mau berdamai dan memaafkan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Menimbulkan luka berat pada orang lain" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsider.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kesatu, unsur kedua dan unsur ketiga dari Dakwaan Subsider sama dengan unsur dari Dakwaan Primer, Majelis Hakim tidak akan membuktikan kembali dan hanya akan membuktikan unsur keempat saja yaitu :

Unsur keempat : Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah merupakan suatu tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), dimana kehendak atau tujuan tersebut harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan sipelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa menimbulkan rasa sakit pada orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit.

Bahwa penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan rasa sakit atau luka).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Sdr. Irwansyah mengalami luka robek bibir bagian bawah dengan diameter 1 (satu) sentimeter dan 1 (satu) buah gigi taring bagian atas kiri tanggal akibat dari benturan benda keras, sesuai dengan visum Et Repertum No : 2364/L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 dari Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan yang ditanda tangani oleh dr. Duma Nurhayati.

2. Bahwa benar Saksi Sdr. Irwansyah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut pernah berobat ke Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan, namun tidak sampai opname/rawat inap dan setelah istirahat beberapa hari dapat melakukan pekerjaan sehari-hari, begitu juga gigi taring yang patah sudah dipasang dengan gigi palsu sehingga berfungsi lagi sebagaimana mestinya dan tidak ada gangguan yang dirasakan.

3. Bahwa benar setelah selang 1 (satu) minggu setelah kejadian Terdakwa bersama perwakilan dari Kesatuan datang menemui Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar untuk meminta maaf dan membuat perdamaian serta akan memberi bantuan berupa uang untuk pengganti biaya berobat di Rumah Sakit namun dari pihak Saksi Sdr. Irwansyah dan Saksi Sdr. Edy Noviar tidak mau menerima uang pemberian tersebut, tetapi mau berdamai dan memaafkan kesalahan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur Dakwaan Subsider Oditur tersebut diatas, maka menurut hukum bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan merasa kesal terhadap Saksi Sdr. Irwansyah yang tidak memberi kesempatan kepada kendaraan yang ditumpangi Terdakwa untuk mendahuluinya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa emosi dan melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Sdr. Irwansyah.

2. Bahwa hal tersebut tidak perlu terjadi apabila Terdakwa sebagai seorang perwira dapat mengendalikan emosinya, namun kenyataan Terdakwa lupa akan jati dirinya yang seharusnya berjiwa ksatria, rendah hati, memaafkan kesalahan orang lain serta mengayomi dan melindungi masyarakat serta menjaga citra dan wibawa TNI dimata masyarakat.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan, orang lain merasa dirugikan dan menderita kesakitan, hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum pidana.
2. Terdakwa telah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban/Saksi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya Yonif-111/Raider.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang : NIHIL.

b. Surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2363 / L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 An. Sdr. Irwansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Duma Nurhayati dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan

2) 1 (satu) lembar Surat ijin Jalan Nomor : SIJ/367/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

c. Foto : 1 (satu) lembar foto korban An. Irwansyah.

Karena merupakan kelengkapan berkas perkara maka seyogyanya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (2) KUHP jo pasal 189 ayat (1) UU No. 31 tentang Peradilan Militer, pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 190 (1) UU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 31 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Setio Priambodo Lettu Inf NRP 11080113370287

a. Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.

Oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primeir.

b. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana Dakwaan Subsideir.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 2363 / L01000/2015-S1 tanggal 25 September 2015 An. Sdr. Irwansyah yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Duma Nurhayati dokter pada Rumah Sakit Pertamina Pangkalan Brandan

b. 1 (satu) lembar Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ/367/IX/2015 tanggal 17 September 2015.

c. 1 (satu) lembar foto korban An. Irwansyah.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 11 Pebruari 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Undang Suherman, S.H, Letkol Chk NRP 539827 sebagai Hakim Ketua serta Immanuel P. Simanjuntak, S.H, Mayor Sus NRP 520868 dan Mahmud Hidayat, S.H, Mayor Chk NRP 523629 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Budi Winarno, S.H, Letkol Laut (KH) NRP 12378/P dan Panitera K. Agus Santoso Peltu NRP 29200087450371 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Undang Suherman, S.H
Letkol Chk NRP 539827

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Immanuel P. Simanjuntak, S.H
Mayor Sus NRP 520868

Mahmud Hidayat, S.H
Mayor Chk NRP 523629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

K. Agus Santoso
Peltu NRP 29200087450371

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)